



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah salah satu rukun yang bercorak sosial ekonomi dari lima rukun Islam. Seorang mukmin diakui sebagai saudara seagama apabila telah menunaikan zakat. Zakat merupakan salah satu pilar hukum Islam yang berdimensi sosial ekonomi dan dengan zakat, di samping ikrar *tauhid* (syahadat) dan shalat, seseorang barulah sah masuk kedalam barisan umat Islam dan diakui keislamannya.¹ Sesuai dengan firman Allah Swt. surat at-Taubah:11.

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ

Artinya: “*Tetapi bila mereka bertaubat, mendirikan shalat, dan membayar zakat barulah mereka saudara kalian seagama*”.²

¹Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin, dan Hasanuddin, (Cet. II; Jakarta: Litera antarNusa, 1973), h. 3.

²Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, *Al-Hikmah*, (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 188.

Zakat sebagai salah satu kewajiban seorang mukmin yang telah ditentukan oleh Allah Swt. tentunya mempunyai tujuan, hikmah, dan faedah seperti halnya kewajiban yang lain.

Zakat bukanlah syariat baru yang hanya terdapat pada syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. Akan tetapi, zakat juga merupakan bagian syariat yang dibawa oleh para Rasul terdahulu. Karena itu, dapat dikatakan bahwa zakat sebagai ibadah yang menyangkut harta benda dan berfungsi sosial itu telah “berumur tua” karena telah dikenal dan diterapkan dalam agama *samawi* yang dibawa oleh para Rasul terdahulu.³

Arti zakat secara umum berarti sejumlah harta (baik berupa uang atau benda) yang wajib dikeluarkan/diberikan kepada *mustahiq* dari milik seseorang yang telah sampai batas *nisab* pada setiap tahunnya. Dari pengertian tersebut, setidaknya ada tiga prinsip yang terkandung dalam istilah zakat:⁴

1. Zakat dipungut pada sebagian jenis harta, maksudnya pada jenis harta yang berkembang, seperti pungutan atas hasil bumi dan binatang ternak.
2. Zakat dipungut setelah mencapai nilai *nisab*.
3. Zakat harta (*zakat mal*) adalah pungutan tahunan (*haul*).

Berangkat dari ketiga prinsip zakat tersebut diatas, maka dalam hal ini pungutan zakat dilakukan atas beberapa harta kekayaan, antara lain:

³Fakhruddin, *Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia*. (Malang: Malang Press, 2008), h. 2.

⁴Mu'inan Rafi', *Potensi Zakat Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Citra Pustaka Yogyakarta, 2011), h. 25.

1. Zakat harta kekayaan (*zakat nuqud*)
2. Zakat hewan ternak (*zakat an'am*)
3. Zakat barang perdagangan (*zakat tijarah*)
4. Zakat hasil pertanian (*zakat zira'ah*)

Yûsuf al-Qardhâwi mengatakan bahwa zakat adalah ibadah *maliyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi dan peranan yang penting, strategis dan menentukan. Artinya bahwa zakat itu tidak hanya berdimensi *maliyah* (harta/materi) saja, akan tetapi juga berdimensi *ijtima'iyah* (sosial).⁵

Zakat diatas termasuk pada macam-macam zakat mal karena sebagian dari harta kekayaan yang harus dikeluarkan zakatnya. Zakat yang mereka keluarkan tersebut setelah mencapai jangka waktu tertentu dan dalam jumlah minimal tertentu pula (*nisab*). Zakat ini diwajibkan sebagai ungkapan syukur atas nikmat harta yang telah dititipkan kepada seseorang.

Dalam pengembangannya, zakat dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman masa kini. Masyarakat muslim sebagian besar telah melaksanakan zakat untuk menyempurnakan agamanya, dan juga masyarakat muslim kini sedikit banyak mengetahui cara-cara baru untuk tetap bisa menunaikan zakat dalam artian tidak ada alasan untuk meninggalkan zakat. Pendapat dari masyarakat yang membayar zakat saat ini lebih cerdas dengan memilih zakat yang dianggap mudah menurut keyakinan mereka.

⁵Fakhruddin, *Fiqh & Manajemen Zakat*, h. 27.

Khusus pembahasan ini pada petani jeruk nipis di Desa Sambipondok Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik bahwa sebagian dari mereka tidak hanya membayar zakat pertanian akan tetapi memilih dengan zakat perdagangan. Beberapa petani di Desa Sambipondok tersebut menunaikan zakat sesuai dengan yang mereka yakini, dan juga petani-petani tersebut mempunyai alasan tersendiri kenapa memilih zakat tersebut akan tetapi syarat dan rukun zakat harus terpenuhi sehingga dapat berlaku zakat kontemporer yang sesuai dengan zakat secara tradisional dan sesuai dengan hukum Islam. Petani jeruk nipis di Desa Sambipondok, ada beberapa petani yang mengelolah hasil panen jeruk nipis mereka untuk dijual terlebih dahulu kepada pembeli. Dengan kata lain, mereka memilih mengeluarkan zakat kekayaan dagang dibandingkan zakat pertanian, haul dan *nisab* juga menjadi alasan untuk menunaikan zakat.

Wilayah Desa Sambipondok Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik masyarakat sebagian besar (70%) berprofesi sebagai petani menjadi lokasi penelitian, khusus petani jeruk nipis saja berjumlah 20 orang. Wilayah ini merupakan wilayah muslim yang produktif dalam melaksanakan zakat, sehingga dari hasil panen yang mereka peroleh berguna untuk mencukupi hidup.

Sebagaimana diketahui bahwa di Desa Sambipondok yang penduduknya mayoritas sebagai petani, maka kewajiban bagi seorang petani adalah membayar zakat pertaniannya setiap panen dan telah mencapai *nisab*, akan tetapi tidak semua petani serta-merta mengeluarkan zakat mereka setiap panen dan telah mencapai *nisab*. Dari 20 orang petani jeruk nipis di Desa tersebut terdapat petani jeruk nipis

yang mengeluarkan zakat perdagangan bukan lagi zakat pertanian. Seharusnya pertanian dikeluarkan dengan zakat pertanian akan tetapi realita yang terjadi dari beberapa petani melakukan praktek zakat perdagangan dengan ukuran atau kadar 2,5%.

Sebenarnya perintah mengeluarkan zakat pertanian adalah wajib, karena di dalam al-Qur'an terdapat perintah yang menunjukkan kewajiban, yaitu wajib mengeluarkan zakat dari hasil bumi yang diolah dari apa yang Allah keluarkan dari bumi untuk manusia.

Petani jeruk nipis Desa Sambipondok telah memenuhi kewajiban sebagai seorang muslim yakni membayar zakat hasil pertanian mereka dengan kadar 5% atau 10% dan walaupun sebagian dari mereka ada yang tidak tahu tentang *nisab*. Sebagian dari petani mengeluarkan zakat perdagangan sebab hasil panen mereka ada yang dijual dan kemudian diakumulasikan dengan seharga 85 gr emas untuk mengeluarkan zakat sebesar 2,5% dari perolehan jeruk nipis yang mereka jual setiap panen tersebut.

Zakat perdagangan sendiri ialah zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukkan untuk jual-beli. Petani jeruk nipis yang sekaligus sebagai pedagang tersebut harus menghitung kekayaan komoditas dagangnya berdasarkan harga pasaran yang berlaku, walaupun harga itu lebih rendah dari harga beli ataupun lebih tinggi karena yang menjadi standar adalah harga pasaran yang

berlaku. Yang dimaksud dengan harga pasaran yang berlaku ialah harga jual komoditas itu yang berlaku pada waktu zakat wajib dibayarkan.⁶

Hal yang menarik untuk diteliti, dengan adanya zakat pertanian yang harus dikeluarkan, masyarakat kontemporer ini lebih cerdas dengan melaksanakan zakat perdagangan. Tentunya dengan alasan dan cara-cara yang berbeda. Adapun alasan cara-cara yang mereka lakukan dengan konversi tersebut dapat dilakukan penelitian sebagai pengetahuan mengenai zakat kontemporer.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang tersebut diatas, penulis dapat memaparkan rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek petani jeruk nipis dalam mengeluarkan zakat pertanian di Desa Sambipondok Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik?
2. Bagaimana tipologi zakat pertanian petani jeruk nipis di Desa Sambipondok Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik perspektif hukum Islam?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan tema tipologi zakat yang merupakan permasalahan baru dalam zakat pertanian yang seharusnya dikeluarkan akan tetapi terdapat juga yang membayar zakat perdagangan, maka penulis melakukan pembatasan masalah. Hal

⁶Fakhruddin, *Fiqh & Manajemen Zakat*, h. 109.

ini dilakukan agar kajian masalah tidak meluas, maka penulis membatasinya pada zakat pertanian yang berupa jeruk nipis yang dilaksanakan oleh para petani di Desa Sambipondok Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik serta analisis tentang tipologi zakat pertanian jeruk nipis di Desa Sambipondok dengan Hukum Islam khususnya yang bersumber dari Yûsuf al-Qardhâwi.

D. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tipologi Zakat Pertanian Petani Jeruk Nipis Di Desa Sambipondok Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik Perspektif Hukum Islam. Akan tetapi secara spesifik tujuan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengetahui praktek petani jeruk nipis dalam mengeluarkan zakat pertanian di Desa Sambipondok Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik.
2. Mengetahui tipologi zakat pertanian petani jeruk nipis di Desa Sambipondok Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik perspektif hukum Islam.

E. Manfaat Penelitian

Setelah diketahui terdapat permasalahan dan latar belakang masalah maka dibutuhkan penelitian untuk memberikan manfaat, diantaranya:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu penambahan pengetahuan dan keilmuan yang berkaitan dengan tipologi zakat terutama yang berkaitan dengan pendapat masyarakat Sambipondok mengenai zakat pertanian

jeruk nipis dan masyarakat yang mengeluarkan zakat perdagangan. Sehingga dapat dijadikan penelitian yang berkelanjutan dalam akademik dan kemasyarakatan.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kualitatif bagi para praktisi hukum, masyarakat umum dan peneliti lain dalam mengkaji tentang tipologi zakat pertanian petani jeruk nipis. Karena zakat terkadang ada yang tidak sesuai dengan hukum Islam yang berlaku.

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan penafsiran terhadap variabel, kata dan istilah teknis yang terdapat dalam judul, maka penulis merasa perlu untuk mencantumkan definisi operasional dan ruang lingkup penelitian ini. Dengan adanya pengertian antara lain:

1. Tipologi adalah ilmu watak tentang bagian manusia dalam golongan-golongan menurut corak; watak masing-masing.⁷ Dalam hal ini petani yang kewajibannya membayar zakat pertanian, ada yang lebih memilih memilih membayar zakat perdagangan yang waktu membayarnya adalah setiap tahun bukan setiap panen.
2. Petani adalah seseorang yang bergerak di bidang pertanian.⁸ Utamanya dengan cara melakukan pengelolaan tanah dengan tujuan untuk menumbuhkan dan

⁷Risa Agustin, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Serba Jaya, 2000), h. 607.

⁸Risa Agustin, *Kamus Lengkap*, h. 588.

memelihara tanaman (seperti padi, bunga, buah dan lain-lain), dengan harapan untuk memperoleh hasil dari tanaman tersebut untuk digunakan sendiri ataupun menjualnya kepada orang lain. Petani merupakan mata pencaharian penduduk Desa Sambipondok pada umumnya. Dalam hal ini khusus pada petani jeruk nipis.

3. Hukum Islam, yaitu peraturan-peraturan dan ketentuan berdasarkan syariat islam.⁹ Dalam hal ini hukum Islam yang dikaitkan dengan judul yakni yang bersumber dari Yûsuf al-Qardhâwi.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan pemahaman dalam penulisan skripsi, maka penulis membagi menjadi lima bab yang susunan operasionalnya berdasarkan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I, berisi Pendahuluan yang memaparkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab I ini memiliki fungsi sebagai pengantar bagi pembaca tentang topik permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini.

Bab II, tentang Tinjauan Pustaka yang meliputi penelitian terdahulu dan kerangka teori, dalam kerangka teori memuat penjelasan umum tentang zakat, diantaranya: pengertian zakat, dasar hukum zakat, hukum zakat, syarat-syarat

⁹Risa Agustin, *Kamus Lengkap*, h. 254.

zakat, tujuan zakat, zakat pertanian, zakat perdagangan, perbedaan antara zakat pertanian dengan zakat perdagangan. Dalam Bab II ini memiliki fungsi untuk wacana teori dan bahan analisa dalam Bab IV.

Bab III, tentang Metode Penelitian. Terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, metode penentuan subyek, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data. Dalam hal ini memberikan informasi tentang metode yang digunakan dalam penelitian.

Bab IV, tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi paparan data dan analisis data, yang berisi pemaparan tentang wilayah Desa Sambipondok Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik, pelaksanaan zakat pertanian oleh petani jeruk nipis Desa Sambipondok Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik.

Bab V, adalah Penutup, merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Pada bab ini penulis menyimpulkan tentang jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan dan telah didapatkan dari analisa data, kemudian menyarankan agar pelaksanaan zakat pertanian di Desa Sambipondok Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik dapat berjalan dengan maksimal yang sesuai dengan syariat Islam.